



**“PERADILAN MASSA“ DALAM KAITANNYA DENGAN
PENEGAK HUKUM DAN SUPREMASI HUKUM**

Oleh :

Nama : Abdul Jalil, SH
NIP : 131 832 241

Makalah
Disampaikan Dalam Diskusi
Bagian Hukum & Masyarakat
Pada Hari Rabu, Oktober 2001

Keber Bagian Humas

H. Hironi Martono, SH.MH.
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2001

B - 3

“PERADILAN MASSA” DALAM KAITANNYA DENGAN
PENEGAKAN HUKUM DAN SUPREMASI HUKUM.

Oleh : Abdul jafil

PENDAHULUAN.

Sejak beberapa tahun reformasi digulirkan, telah terjadi *perubahan yang cukup besar dan mendasar* dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan perubahan politik. Perubahan politik terjadi dari sistem politik yang *cenderung otoriter* ke arah sistem politik yang *lebih demokratis*. Perubahan ini antara lain ditandai dengan munculnya fenomena kehidupan sosial-politik yang lebih bebas seperti terlihat dari munculnya banyak partai politik dalam pemilu (multi - partai), makin ditinggalkannya pendekatan stabilitas/ keamanan (*security approach*), keberanian yang makin meningkat dari individu-individu maupun kelompok-kelompok masyarakat untuk menyuarakan/ memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka, --dan secara umum terjadinya euforia kebebasan/ demokrasi. Hanya saja kebebasan dan euforia demokrasi yang berkembang saat ini (selama ini) seolah-olah *tanpa batas dan lepas* dari kontrol hukum, sehingga perkembangan seperti ini cenderung berakibat *contra-productive* dan *mencemaskan* masyarakat. Hal ini akan nampak jelas terutama apabila dikaitkan dengan fenomena lain dalam masyarakat, yaitu makin *melemahnya Law Enforcement*. Banyak terjadi pelanggaran hukum, baik yang dilakukan oleh pejabat negara maupun warga negara (rakyat) yang tidak diambil tindakan hukum. (Padahal kita punya begitu banyak UU/peraturan hukum dan aparat penegak hukum yang telah disiapkan). Pelanggaran hukum yang makin meluas di masyarakat ini (khususnya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat dan yang seringkali diikuti dengan *perbuatan main hakim sendiri*) dapat menimbulkan situasi *nomie* (ketidak pastian hukum) dan *chaos* (politik) sehingga proses-proses sosial, politik dan ekonomi dalam masyarakat menjadi terganggu.

Persoalan yang kemudian muncul dan secara khusus ingin dibicarakan disini adalah mengenai munculnya fenomena “*peradilan massa*” (kekerasan

massa) yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan/ orang yang disangka melakukan kejahatan, dalam kaitannya dengan *penegakan hukum* dan *supremasi hukum*.

PERADILAN MASSA.

Istilah “*peradilan massa*” tidak dikenal dalam sitem hukum di Indonesia. Istilah ini lebih merupakan *istilah sosiologis*, yang digunakan oleh media massa (wartawan) dan pada umumnya masyarakat, untuk memberikan *kualifikasi* (sebutan) pada peristiwa kekerasan (penganiayaan) yang dilakukan oleh sekelompok orang (masyarakat) terhadap pelaku kejahatan atau orang yang disangka / dicurigai sebagai pelaku kejahatan.

Identifikasi “peradilan massa”

- ◆ Kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang/ masyarakat.
- ◆ Dalam keadaan marah, emosional, membabi buta, dan tidak (sedikit sekali) menggunakan pertimbangan rasio/akal.
- ◆ Obyek/ sasaran : pelaku kejahatan atau orang yang disangka pelaku kejahatan.
- ◆ Mengakibatkan korban luka-luka atau sampai meninggal dunia.
- ◆ Biasanya dilakukan secara sadis dan diluar batas kemanusiaan. (berakibat *Tragedi Kemanusiaan*).

Dalam kaitannya dengan hal ini, seringkali aparat penegak hukum (Polri) tidak berdaya mencegahnya, karena pelakunya banyak sekali (bisa saja ratusan orang) dan tidak sebanding dengan jumlah aparat hukum (Polri) yang ada.

Secara hukum, perbuatan (kekerasan massa) tersebut sebenarnya merupakan pelanggaran hukum.

Faktor penyebab terjadinya “peradilan massa”.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan oleh massa terhadap pelaku kejahatan atau orang yang disangka sebagai pelaku kejahatan adalah :